

TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NON FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA

I Gusti Ayu Radhi Kinandani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kinandanirm9@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

doi: doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i02.p13>

ABSTRAK

Riset yang dilakukan ini bertujuan meninjau kekuatan pembuktian dari VeR sebagai alat bukti dalam persidangan, serta berkorelasi terhadap problematika yang kemungkinan terjadi, mengenai kekuatan dari VeR yang dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik. Metode riset yang diterapkan ialah metode yuridis normatif, yaitu menelaah norma pengaturan lewat studi kepustakaan maupun melalui data sekunder yang relevan dengan visum et repertum serta pihak-pihak yang berkorelasi di dalamnya, kajian juga ditelaah menggunakan metode state approach (pendekatan perundang-undangan) serta conceptual approach (pendekatan konsep). Dari hasil riset ini, didapatkan bahwasanya VeR telah diatur serta diakui sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP. VeR erat korelasinya bersama ilmu forensik berperan serta berfungsi untuk mencari tahu kebenaran dan menemukan penyebab dari kematian pada seseorang, memudahkan dalam melacak apakah terdapat suatu tindak pidana atau tidak. Surat visum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam persidangan karena diterangkan oleh ahli, sehingga keterangan yang disampaikan oleh dokter spesialis forensik (kehakiman) dapat dikatakan menjadi keterangan pakar (ahli) dan/surat. Adapun mengenai hasil VeR yang diberikan/dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP merujuk kepada pasal 133 ayat 1 KUHAP dinyatakan dapat diterima, namun berkedudukan sebagai petunjuk. Sehingga perbedaan antara hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik dengan dokter non forensik adalah terletak kepada kedudukan dari hasil visum tersebut, yang dimana pada dokter forensik diakui sebagai keterangan ahli/surat, sedangkan pada dokter bukan spesialis forensik sebagai petunjuk.

Kata Kunci : Tindak pidana, VeR, Ilmu Forensik, Dokter Bukan Spesialis Forensik, Pembuktian

ABSTRACT

The research conducted aims to review the evidentiary power of the VeR as evidence in the trial, and correlates to the problems that may occur, regarding the power of the VeR issued by a doctor who is not a forensic specialist. The research method applied is the normative juridical method, which examines regulatory norms through literature studies and through secondary data relevant to the visum et repertum and the parties correlated in it, the study is also examined using the state approach method (statutory approach) and conceptual approach (concept approach). From the results of this research, it is found that VeR has been regulated and recognized as valid evidence in the Criminal Procedure Code. VeR is closely correlated with forensic science and plays a role and function to find out the truth and find the cause of death in a person, making it easier to track whether there is a criminal act or not. The post mortem letter has a fairly strong evidentiary power in court because it is explained by an expert, so that the information submitted by a forensic specialist (judiciary) can be said to be expert testimony (expert) and / letter. As for the results of the VeR given/issued by a doctor who is not a forensic specialist based on the Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code referring to Article 133 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, it is declared acceptable, but has the position of a clue. So that the

difference between the results of the post mortem issued by forensic doctors and non-forensic doctors lies in the position of the post mortem results, which in forensic doctors is recognized as expert testimony / letters, while in non-forensic specialist doctors as instructions.

Keywords: *Crime, VeR, Forensic Science, Non Forensic Specialist Doctor, Evidence*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

“*Fiat Justitia Ruat Coelum*” atau “*walaupun besok langit hendak roboh, walaupun dunia hendak binasa, ataupun sekalipun harus mempertaruhkan kebaikan, keadilan mesti tetap ditegakkan*”. Demikianlah artinya, hukum dibuat dalam masyarakat untuk mengatur dan menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Ketiga komponen dari tujuan yang hendak dicapai dari hukum ini membersamai dan mewarnai lika-liku dari penegakan hukum yang ada. Sama halnya dengan tujuan daripada hukum tersebut, sistem peradilan pidana yang telah tersusun sedemikian rupa, juga memiliki tujuan yang hendak dicapai, khususnya dalam hal pembuktian, yang hendak dicapai ialah kebenaran materiil dari suatu peristiwa yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri, di Indonesia pada saat ini telah terjadi beberapa peristiwa tindak pidana yang cukup banyak, menggambarkan berbagai bentuk tindakan mulai dari penganiayaan, pembunuhan, pencurian, penipuan dan sebagainya, yang menimbulkan kerugian hingga berujung hilangnya nyawa pada seseorang. Perbuatan-perbuatan pidana tersebut memerlukan adanya proses penyelidikan yang komprehensif dan terstruktur demi menemukan kebenaran akan pembuktian adanya tindak pidana yang diduga.¹

Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang hendak dicapai dalam hukum acara pidana, sehingga demi tujuan memperoleh hakikat tersebut, melalui tahapan pembuktian pada persidangan barang bukti serta alat bukti yang didapatkan haruslah dioptimalkan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Berkaitan dengan fakta pendukung (alat bukti) yang telah diakui dan ditetapkan berdasarkan peraturan yuridis, yakni tertera ketentuan pasal 184 ayat 1, telah menjelaskan urutan alat bukti dalam hukum acara pidana yang diakui dan diatur meliputi:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Maka jelas, keterangan pakar (ahli) dan juga dokumen tertulis (surat) merupakan bagian dari alat bukti yang sah keberadaannya, sama halnya seperti yang tertuang pada pengaturan pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut. Di dalam suatu usaha untuk menemukan atau mendapatkan alat bukti yang diharapkan demi untuk kepentingan investigasi suatu kasus atau perkara pidana, kerap kali penegak hukum dihadapkan kepada problematika ataupun permasalahan tertentu yang tidak bisa dituntaskan secara sendiri atau independen, disebabkan oleh karena permasalahan tersebut terletak diluar kemampuan atau keahliannya. Oleh karena itulah, campur tangan atau peran dari seorang ahli sangatlah dibutuhkan dalam hal ini, dengan tujuan agar kebenaran materiil yang hendak dicapai dapat ditemukan dengan serinci-rincinya oleh pihak praktisi hukum yang bertugas. Hal tersebut telah diatur secara

¹ Mario Lasut. “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.V, No.3 (2019): 120

jelas dalam KUHAP, yang mana membenarkan serta memberlakukan permohonan bantuan/asistensi pakar pada tingkat penyidikan, yang diatur pada pasal 120 ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa, "Penyidik dapat meminta pendapat pakar (ahli) tertentu (bahkan yang mempunyai keahlian khusus) apabila diperlukan".² Permintaan bantuan penjelasan pakar (ahli) dalam tahapan investigasi pada persidangan juga telah diatur pada landasan norma yuridis, yakni terdapat pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Hakim ketua sidang bisa meminta keterangan dari pakar (ahli) serta berhak meminta diajukannya bahan baru oleh yang berkepentingan, selama dalam persidangan bukti yang ada belum dapat menjernihkan duduk persoalan dan mengungkap suatu perkara".³ Pada sebagian besar kasus pidana yang terlihat di Indonesia, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang menimbulkan luka, cacat dan sebagainya dalam fisik korban, membutuhkan alat bukti pendukung dalam mengungkap serta menguatkan dugaan dari tindak pidana yang terjadi. Untuk kasus pidana seperti diatas, penjelasan dari seorang ahli menjadi sebuah harapan dan tumpuan bagi penyidik demi menguak secara mendetail dan terang suatu peristiwa pidana yang ditangani. Untuk meneliti serta menanggapi berbagai dinamika dan polemik terkait tindak kekerasan seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya yang menimbulkan luka fisik, demi mencapai kebenaran dan analisis penyebab kematian atau luka yang ditimbulkan yang tidak diketahui penyebabnya, dapatlah dikorelasikan dengan salah satu alat bukti sesuai pemaparan diatas, yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu *visum et repertum*. *Visum et repertum* disingkat VeR merupakan pernyataan tertulis terkait hasil investigasi medik terhadap manusia maupun hewan, dalam kondisi atau keadaan hidup/mati, yang dijabarkan atau dibuat oleh dokter spesialis kehakiman (forensik) atas permintaan penyidik sesuai keahlian dan keilmuannya, serta berdasarkan sumpah jabatan dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan pro yustisia. Dokter akan mengeluarkan hasil VeR setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dan hasil VeR ini digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum bertautan dengan penjabaran kondisi dari korban tindakan kriminalitas (pidana).⁴ Keberadaan VeR tersebut tidak dapat dilepaskan dan dijauhkan dari peran kedokteran forensik yang menangani masalah bedah mayat serta tindak lanjut yang melibatkan autopsi dan penelitian lebih lanjut mengenai fisik daripada korban (manusia).

Mengutip dari data yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) periode 2019-2022, Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto Sp. FM(K) mengatakan bahwa saat ini, jumlah dokter forensik di Indonesia hanya berjumlah 283 orang yang tersebar tidak sampai di 34 Provinsi, bahkan masih ada beberapa provinsi yang masih kosong akan keberadaan dokter ahli forensik ini. Hal ini menimbulkan beberapa ketidakefektifan dalam mengkaji suatu peristiwa yang melibatkan hukum atau delik, yang berkenaan dengan analisis mengenai fisik korban, dikarenakan keterbatasan jumlah ahli forensik yang juga tidak tersebar merata di Indonesia. Karena situasi kondisi tersebut, timbul beberapa pertanyaan, apakah selain dokter non

² Dikutip pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Dikutip pada pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Oktavianto, Aditya & Muhammad Rusli Arafat. "Kedudukan Visum Et Repertum dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan dalam Hukum di Indonesia". *Jurnal Filsafat* 30, No. 1 (2022): 731-732.

forensik diberikan kewenangan untuk mengeluarkan *visum et repertum*? Apakah keterangan *visum* yang dikeluarkan oleh dokter non forensik seperti halnya dokter umum sama kedudukannya selaku alat bukti berupa keterangan pakar (ahli) dengan yang dikeluarkan oleh dokter forensik? Hal tersebut perlu dikaji lebih jelas mengenai norma hukum dan landasan yuridis yang mengaturnya, agar dikemudian hari dapat ditegaskan mengenai implementasinya, sehingga pengetahuan akan dasar hukum yang mengatur perlu untuk ditelaah. Dengan adanya keterbatasan dan minimnya jumlah dokter spesialis forensik, menyebabkan adanya kendala tersendiri oleh para dokter saat menangani kematian atau tindak pidana terhadap seseorang, utamanya berkaitan dengan pembuktian ilmiah dalam suatu kasus. Apalagi kasus atau perkara yang terjadi berada jauh dari fasilitas instalasi forensik yang ada, tentu akan menghambat suatu pemeriksaan dan penemuan kebenaran yang maksimal. Karna hal itulah, kerap masyarakat untuk mempermudah jalannya pemeriksaan forensik, ada beberapa yang mengajukannya kepada dokter non forensik.⁵ Mengenai hal ini, agar tidak menimbulkan *double* pemaknaan dalam masyarakat dan penyimpangan terhadap aturan hukum, maka perlu diperjelas berdasarkan hukum positif, siapa saja pihak yang berwenang dalam mengeluarkan VeR tersebut, sehingga mampu berkontribusi sebagai alat bukti bukan sembarang bukti yang dikeluarkan semata. Sehingga, hal ini membutuhkan penelitian serta pengkajian dengan analisis yuridis terkait keberadaan bukti berupa VeR yang dikeluarkan oleh bukan dokter kehakiman berkaitan dengan delik pidana yang dilakukan, yang memerlukan informasi seputar fisik pada korban. Penelitian ini akan meneliti khusus kepada norma dan aturan hukum yang mengatur mengenai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan *visum et repertum* yang didasarkan kepada analisis peraturan perundang-undangan, beserta mengkaji atribut-atribut hukum yang relevan, sehingga pendalaman ini berfokus kepada kedudukan *visum* yang dikeluarkan oleh dokter non forensik.

Berlandaskan pada penjabaran mengenai diperlukannya peninjauan dan analisis yuridis terkait keberadaan VeR yang dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik sebagai alat bukti delik pidana terhadap seseorang, yang dimana masih adanya kerancuan dalam pembuktian dalam persidangan mengenai kewenangan tersebut, maka penelitian ini akan bermuara pada pengaturan secara normatif mengenai status VeR dalam hukum acara pidana, beserta kekuatan keberadaannya yang dikeluarkan oleh dokter non forensik. Sejauh studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, pengkajian terhadap kekuatan dari pembuktian VeR yang dikeluarkan oleh Dokter Non Forensik belum dikaji lebih dalam. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian hukum yang memiliki konsep penelitian serupa dengan penelitian ini yaitu Jurnal karya Kurniawan yang berjudul “Peranan *Visum Et Repertum* Yang Di Buat Oleh Dokter Non Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, yang mana pada jurnal tersebut secara spesifik hanya membahas mengenai fungsi dan peran VeR sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh bukan dokter kehakiman dan khusus berkulik seputar tindak pidana penganiayaan, namun pada penelitian ini, penulis meriset lebih dalam terkait kekuatan pembuktiannya serta perbandingan VeR yang dikeluarkan oleh dokter forensik vs bukan dokter non forensik dengan menggunakan pendekatan konsep, selain itu dalam penulisan ini juga diuraikan mengenai konsep norma kabur yang penulis temukan terkait dengan regulasi yang

⁵ Salenda, K. “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): 33-34

terkandung kosakata yang melibatkan kekuatan pembuktian VeR yang dikeluarkan oleh dokter non forensik. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan analisis dan tinjauan menyeluruh untuk mengkaji hal ini dari segi yuridis, guna memberikan penjelasan terkait norma hukum yang mengatur. Karna demikian, permasalahan yang akan penulis angkat pada riset ini mengangkat judul **“Tinjauan Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* yang Dikeluarkan oleh Dokter Non Forensik dalam Tindak Pidana”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan serta kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Apakah *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter non forensik dapat digunakan menjadi alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, serta bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktiannya?

1.3. Tujuan Penulisan

Riset yang dilakukan bermaksud untuk menelaah, menganalisis dan memahami supremasi serta kedudukan secara yuridis yang mengatur keberadaan serta strata *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk menjelaskan serta menjabarkan kedudukan dan kekuatan pembuktian dari alat bukti surat yang dikeluarkan oleh dokter non forensik.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang diaplikasikan pada penelitian ini secara spesifik menggunakan penelitian hukum normatif, yakni yang bertujuan untuk menelaah atau meneliti keberadaan payung hukum atau aturan hukum berkaitan dengan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh dokter non forensik. Adapun pendekatan yang dikenakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang diaplikasikan melingkupi bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi buku-buku mengenai hukum, tulisan jurnal, dan sebagainya. Kajian ini menitikberatkan pada teknik pengumpulan data berupa eksplorasi kepustakaan menggunakan data sekunder melalui sistem mengakumulasi bahan hukum primer, sekunder serta tersier.⁶ Analisis bahan hukum yang dicantumkan pada riset ini ialah analisis komparatif dan argumentatif. Teori komparatif yaitu mengumpulkan pendapat dan fakta hukum untuk kemudian di analisis, serta teori argumentatif memaparkan penjelasan daripada tambahan argumen penulis terhadap data komparatif dan evaluasi yang telah didapatkan, guna menunjang hasil penelitian serta permasalahan hukum yang dibahas.⁷ Analisis ini menggunakan analisis kualitatif yang memberikan penjelasan atas temuan-temuan yang dijabarkan secara deskriptif tanpa menggunakan angka.⁸ Metode penelitian ini digunakan untuk membedah norma kabur yang penulis temukan, terkait dengan kerancuan daripada kata “dan/atau” pada pasal 133 ayat 1 KUHP, yang berelevansi

⁶ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017: 88

⁷ I Made Pasek Diantha. *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*. (Prenada Media Group : Denpasar, 2018), Hlm. 156-157

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *“Penelitian Hukum Normatif”* (PT Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2010), Hlm. 98

dengan kewenangan dari dokter non forensik jika dibandingkan dengan dokter forensik dalam hal meninjau kekuatan pembuktian dari VeR yang dikeluarkan sebagai alat bukti dalam tindak pidana.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan serta Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pembuktian pada pandangan R. Subekti merupakan suatu prosedur meyakinkan hakim kebenaran yang diutarakan terhadap suatu kasus atau perselisihan. Berikutnya menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian didalamnya terdapat suatu niat serta usaha untuk menguak atau mengekspresikan suatu kebenaran akan sebuah kasus, yang mana dengan pembuktian tersebut diharapkan dapat diterima secara logis kebenaran dari perkara yang sedang terjadi. Berdasarkan pendapat kedua pakar tersebut, dapat ditemukan konklusi bahwasanya pembuktian merupakan serangkaian prosedur dan mekanisme dalam hukum acara untuk mengemukakan alat bukti yang absah/valid berdasarkan hukum terhadap hakim yang menguji suatu kasus atas tujuan demi meyakinkan hakim kebenaran yang sedang terjadi pada sebuah persengketaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terkait dengan permasalahan yang dikaji, bahwasanya sebagai salah satu alat bukti *visum et repertum* dapat membantu meneliti serta menemukan fakta dibalik kematian atau kejahatan yang menimpa korban, yang tidak diketahui penyebabnya atau bahkan sudah merupakan dugaan. *Visum et repertum* (VeR) didefinisikan sebagai analisis tersurat yang dikeluarkan/dibuat oleh dokter berkaitan dengan investigasi kesehatan (medis) atas seseorang (meliputi pemeriksaan pada bagian tubuh manusia, hidup ataupun mati) atas permintaan tersurat (resmi) dari penyidik, yang hasil investigasi tersebut didasarkan atas interpretasi/penafsirannya atas dasar sumpah guna kepentingan peradilan.⁹ Pasal 1 Staatsblad Nomor 350 tahun 1937 menjelaskan dua definisi utama dari VeR pada waktu tersebut, yaitu:

- 1) VeR hanya berkedudukan selaku alat bukti untuk menerangkan apa yang dilihat oleh dokter bersumber pada hasil pemeriksaannya, yang maknanya adalah dokter atau ahli yang memeriksa hanya di apresiasi sebagai saksi mata.
- 2) Hal ini berkaitan dengan pengucapan sumpah oleh dokter lulusan Indonesia dan Belanda yang diikrarkan secara khusus, dan teruntut tamatan selain Indonesia dan Belanda wajib mengucapkan sumpah tersebut.

Ucapan dokter kala itu memberikan kesempatan kepada dokter untuk membocorkan atau mengemukakan rahasia kedokteran demi kepentingan peradilan, setara dengan isi pada Staatsblad No. 7 tahun 1882.¹⁰ Sama halnya dengan suatu disiplin ilmu, hukum acara pidana yang juga merupakan suatu ilmu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari ilmu pembantu lainnya, sehingga berkaitan dengan pembedahan dan penemuan kebenaran terkait kondisi dari korban atau tubuh seseorang, hukum acara pidana juga memerlukan bantuan serta berkorelasi dengan ilmu forensik. Lebih lanjut, ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik dalam eksekusi peradilan pidana merupakan komponen yang

⁹ Arsyadi. "Fungsi dan Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Perkara Pidana", Vol. 2, Edisi 2, *Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako* (2014): 10-13

¹⁰ Widiantari, N. P. P. N., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Kasus Penganiayaan Berat". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2) (2022): 292-297

termasuk kriminalistik serta termasuk ilmu-ilmu forensik yang statusnya adalah sebagai *hulp wetenschappen* (ilmu pembantu) dalam Hukum Pidana dan Hukum acara pidana dalam menggapai arah yang diinginkan.¹¹ VeR memang tidak dijelaskan secara spesifik pada KUHP maupun KUHAP, akan tetapi secara tersirat telah dijabarkan dan diterangkan dalam beberapa pasal di KUHAP itu sendiri, seperti penjelasan pasal 133 KUHAP, yang pada intinya menjelaskan:

- 1) Dalam perihal pemeriksa guna keperluan peradilan mengatasi seorang korban yang positif terluka, keracunan atau mati yang diasumsikan akibat perkara yang disangka yakni merupakan perbuatan kriminalitas (pidana), maka ia berhak mengajukan permintaan penguraian spesialis terhadap ahli medis alias dokter atau spesialis lainnya.
- 2) Permintaan informasi atau keterangan pakar seperti diperuntukkan pada ayat (1) dieksekusi dengan tersurat, yang dalam tulisan tersebut dijelaskan lewat tandas guna peninjauan luka alias investigasi operasi jenazah (bedah mayat).

Selain itu pada pasal 11 dan pasal 7 butir h KUHAP menyebutkan bahwa oknum yang berhak meminta penjelasan pakar ialah penyidik dan penyidik pembantu. Artinya, tidak sembarang dan semua pihak berhak atau boleh mengajukan penjelasan pakar berupa VeR tersebut. VeR sebagai alat bukti tidak dapat terlepas dari keilmuan dalam kedokteran yang disebut ilmu forensik.

Kata forensik berakar dari Bahasa latin yaitu kata *forensic* yang pada dasarnya memiliki sinonim dengan kata forum, yang bermakna 'tempat umum', sehingga kata forensik memiliki makna 'dari luar' yang serupa dengan arti forum tersebut.¹² Hal ini berarti Forensik sebagai suatu disiplin ilmu yang berisikan penerapan sains sangat membantu proses penegakan keadilan dalam implementasinya, terutama yang berkaitan dengan proses bedah mayat. Singkatnya, keahlian yang menyangkut persoalan mengenai fakta kesehatan, tubuh, dan juga nyawa yang ada pada ilmu forensik sangat dibutuhkan kapabilitasnya guna menerapkan proses penegakan hukum, yang langsung bersentuhan dengan pakar dalam bidang ini. Kedokteran forensik atau dalam Bahasa hukumnya disebut kedokteran kehakiman juga kerap diartikan sebagai yurisprudensi medis.¹³ Ilmu ini mendukung proses pencarian kebenaran materiil pada proses investigasi yang melibatkan tindakan kriminalitas tertentu sewaktu ditemukannya bukti berupa badan manusia maupun bagian dari badan manusia manusia, atas temuan tersebut dibutuhkan ulasan dan telaah yang lebih terperinci mengenai eksistensi dari sebuah bukti yang ditemukan, benarkah tubuh yang tersayat adalah badan manusia, benarkah sesosok jenazah yang terpaut mati karena bunuh diri? Benarkah kematian secara sontak difaktorkan karena penyakit/gangguan jantung?¹⁴ dan sebagainya. Sehingga hal ini memerlukan kajian yang dapat ditelaah menggunakan bedah mayat tersebut dengan bantuan ilmu forensik dan dijabarkan dalam VeR tersebut.

¹¹ Erwin Asmadi, S.H., M.H. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. (PT. Bunda Media Grup, Sumatera Utara, 2020), Hlm. 39

¹² Yohana, Dra. Nadia. "Dokter Hewan Forensik dan Visum et Repertum". Desember 11, 2018. <https://mediaindonesia.com/opini/203618/dokter-hewan-forensik-dan-visum-et-repertum>, (accessed Januari 25, 2023)

¹³ Hayati, R. A. D. S., & Warka, M. "PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN VISUM ET REPERTUM". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2) (2023): 1523-1534

¹⁴ Roring, C. "Visum Et Repertum (Ver) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kuhap". *Lex Privatum*, 5(2) (2017): 35-45

Kedudukan alat bukti VeR telah diakui, serta sangatlah membantu penerapan proses penyidikan tindak pidana yang terjadi. Dasar hukum yang *real* menjelaskan mengenai VeR dalam KUHAP, terdapat pada pasal 133, yang pada ayat 1 menjelaskan “*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan* permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”, kemudian pada ayat 2 berbunyi “*Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat*”. VeR telah diakui dan memiliki dasar hukum yang jelas sebagai salah satu alat bukti yang diatur pada KUHAP itu sendiri, sehingga karna itulah pada proses pembuktian perkara dalam persidangan, VeR memiliki nilai penunjang serta berperan memberikan fakta seputar kebenaran yang menyangkut tubuh dan kesehatan, terlebih lagi keberadaan VeR ini dapat membantu mengungkap kebenaran kepada korban yang dianiaya. Adapun mengenai kedudukan VeR, dalam pasal 133 KUHAP telah mengaturnya, yakni merupakan alat bukti berupa keterangan ahli (alat bukti kedua), serta dapat pula berupa alat bukti surat (alat bukti ketiga). Untuk mengetahui adanya suatu delik pidana yang terjadi serta untuk mengetahui penyebab atau alasan dari kematian korban, maka sebagai penunjang pada tahap pembuktian, keterangan ahli forensik melalui *visum et repertum* ini dapat sangat berfungsi, sehingga kedudukannya dalam pembuktian tidak dapat diragukan lagi. Dalam implementasinya, keberadaan akan pengakuan kekuatan *visum et repertum* ini juga telah direalisasikan dalam beragam kasus tindak pidana, salah satunya yaitu Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN.Stb., yang pada penjelasannya, dibagian menimbang diakui salah satu hasil alat bukti berupa surat visum nomor 115/PUSK/IV/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh dr. T. Arnita Syah seorang dokter pemerintah Marike Kecamatan Kautamaru Kabupaten Langkat, yang menjelaskan bahwa hasil *visum* tersebut telah memberikan petunjuk bagi majelis hakim mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa.¹⁵ Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *visum* tersebut dapat memberikan gambaran fakta mengenai kondisi seseorang yang dianiaya atau dilukai. VeR pada dasarnya mencerminkan hasil pemeriksaan dan penglihatan dokter yang dieksekusi seobyektif mungkin sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya, serta hasil tersebut merupakan alternatif bukti yang didasarkan pada kenyataan serta fakta mengenai kondisi tubuh korban, sehingga karna hal ini, VeR dapat diposisikan sebagai *corpus delicti* atau pengganti dari alat bukti, dengan hal ini VeR dapat berperan sebagai penunjang dalam menjatuhkan putusan yang tepat bagi hakim nantinya sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan yang dimilikinya.¹⁶

Ahli atau dokter yang bersangkutan juga telah dijatuhi sumpah untuk memberikan keterangan tersebut (informasi yang diberikan berdasarkan atas janji dan sumpah dihadapan hakim, berdasarkan ketentuan pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beserta penjelasannya, ataupun dapat pula dilaksanakan sehabis yang bersangkutan menyampaikan keterangannya) sehingga keterangan ahli dirasa sesuai dengan fakta pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang forensik serta

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN. Stb

¹⁶ Nisa, Yusup Khairun, and Johny Krisnan. “Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana”. *Varia Justicia* 11.2 (2015): 185-199

kesehatan, dan telah dibuat pula berdasarkan keahliannya. Selain berupa keterangan yang disampaikan langsung di muka persidangan, penjelasan informasi dari dokter ini juga dapat diberikan sewaktu dilakukannya investigasi oleh pihak penyidik maupun penuntut umum, keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk paparan tertulis disertai mengingat sumpah sewaktu dokter tersebut memperoleh pekerjaan atau jabatannya” tersebut, hal ini perlu digaris bawahi lagi mengingat tak semua pihak berhak mengajukan keterangan pakar melalui VeR tersebut. Jadi dalam pembuktian kekuatan VeR ini dapat menjadi landasan untuk menguak kebenaran dari adanya suatu perbuatan pidana yang berkaitan dengan fisik serta kesehatan seseorang, dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim pula dalam menengahi persengketaan tersebut. Selain itu, dengan adanya *visum et repertum* ini maka akan lebih cepat menemukan adanya suatu tindak pidana atau tidak yang melibatkan tersangka, sehingga penyidikan suatu kasus tidak akan membuang waktu yang cukup lama. Pada intinya *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan diakui, sebagaimana pada hukum pidana Indonesia yang telah mengatur dan mengakuinya sebagai bentuk alat bukti berupa keterangan pakar (ahli) dan juga dokumen (surat) tertulis yang menyakinkan. Sebagaimana pedoman dalam pasal 183 KUHAP bahwasanya alat bukti yang diterima dan dihadirkan dalam pembuktian ialah sekurang-kurangnya berjumlah 2 (alat bukti valid), maka dalam menetapkan serta melihat kekuatan dari VeR ini dalam mengungkap suatu perbuatan pidana, penting untuk mencocokkannya dengan keberadaan bukti-bukti lainnya, sekali lagi VeR merupakan sebuah bukti penunjang yang tidak akan bisa terbukti kekuatannya secara independen (berdiri sendiri).¹⁷ Pada kesimpulannya keberadaan VeR adalah sebagai alat bukti untuk mengidentifikasi serta memberikan keterangan mengenai kondisi fisik dari korban, serta dapat memberikan penerangan mengenai penyebab kematian atau mengungkap tindak pidana yang dilakukan. Adapun kedudukannya dalam Hukum Acara Pidana telah diakui sebagai alat bukti valid, yakni berupa keterangan pakar (ahli) (penjelasan yang disampaikan seorang atau diterangkan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP)), serta dapat berupa dokumen tertulis/surat (surat penjelasan dari seorang pakar yang didalamnya mengandung argumentasi menurut pengetahuannya akan suatu hal sesuai keahliannya atau sesuatu kondisi yang dimintakan kepadanya secara resmi (Pasal 186 huruf c KUHAP). Keterangan atau pendapat dokter termaktub jelas pada bagian kesimpulan dalam VeR, yang mendeskripsikan hasil dari pemeriksaan medis yang dilakukan. Karna hal tersebut, jelas VeR dapat berperan penting dalam proses peradilan, karna hal yang tidak dapat ditemukan dalam ilmu hukum dapat dibantu melalui ilmu kedokteran tersebut, utamanya yang melibatkan fakta kesehatan, tubuh maupun nyawa seseorang, sehingga ketika membaca isi VeR tersebut, dapat menjadi sarana bagi hakim dalam menjernihkan kondisi yang melanda seseorang, setelah diketahui kebenarannya, hakim beserta praktisi hukum lainnya bisa mengaplikasikan kaidah atau hukum terhadap pelaku, hal ini menunjukkan VeR

¹⁷ Setyo Trisnandi. “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”. *Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol. 5, No. 2 (2013): 123

dapat mengonfrontasikan keberadaan kedua ilmu tersebut antara ilmu hukum dan ilmu kedokteran.¹⁸

3.2 Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* yang Dikeluarkan oleh Dokter Non Forensik

Berbicara mengenai VeR, pada pengkajian ini menitikberatkan pada posisi VeR yang diarahkan kepada keperluan pro yustisia sebagai sarana pembuktian, sehingga dapat dikatakan peranannya sangat penting. *Visum et repertum* ibarat sebagai salinan hasil investigasi yang disertai dengan argumen dokter pembuatnya tentang hasil investigasi tersebut.¹⁹ Mengenai pertanyaan dan pengkajian dalam jurnal ini, yakni menyangkut apakah VeR yang dikeluarkan oleh dokter non forensik juga diterima sebagai alat bukti atau tidak, maka penting untuk memahami serta mengkaji kedudukan pasal yang menyatakan pihak yang berwenang mengeluarkan *visum* terlebih dahulu. Perihal ini dijabarkan dalam pasal 133 ayat 1 KUHP yang berbunyi "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya". Pasal diatas menjelaskan mengenai keterangan dari seorang pakar (ahli) yang diajukan kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Secara harfiah, kedokteran kehakiman penjelasannya sudah jelas, seperti yang diketahui meliputi penggunaan ilmu kedokteran pada saat peradilan yang menyangkut luka nyawa dan kesehatan yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu hukum, jelasnya kedokteran kehakiman sudah pasti ahli forensik yang bersangkutan, yang ahli dalam pembedahan mayat. Namun, perlu dikaji lagi mengenai kata **dokter**. Menurut hemat penulis, kata dokter mengandung definisi penjelasan yang sedikit rancu dan kabur, karna tidak dijelaskan lebih lanjut apakah kata dokter mengacu kepada dokter umum atau semua dokter yang dimaksud atau hanya merujuk dokter tertentu saja. Dalam kesatuan kalimat pada pasal tersebut, antara kata "**ahli kedokteran kehakiman**" dengan kata "**dokter**" tersisip kata sambung "*atau*". Kata "*atau*" disini menunjukkan elemen dari frasa atau kalimat tersebut diposisikan sebagai opsi atau alternatif.²⁰ Kata "*atau*" bermakna memerintahkan pada frasa tersebut untuk memilih opsi-opsi yang tersedia. Berarti dalam frasa pertama tersebut, dapat dimengerti bahwasanya dapat memilih antara ahli kedokteran kehakiman atau dokter. Kemudian terdapat pula penggunaan kata "*dan atau*" secara berdampingan, pada kalimat "**.....dokter dan atau ahli lainnya**". Bagi masyarakat yang awam hukum atau kurang mengerti istilah pemaknaan Bahasa dalam undang-undang, maka akan sedikit sulit dan rancu mengartikan kata tersebut.

Penggunaan istilah "*dan atau*" secara singkat memberi tiga preferensi dengan dua kalkusi.²¹ Seumpama, "majelis hakim dan/atau anggota harus menghadiri

¹⁸ Gagundali, Deysky Neidi. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Administratum* Vol.5. No.9 (2017): 25

¹⁹ Suhardianto, M. D. T., & Arafat, M. R. "KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA". *Jurnal Hukum Positum*, Vol.7, No.1 (2022): 83-94

²⁰ A'an Efendi & Dyah Ochtorina Susanti. "MAKNA DAN PROBLEMATIK PENGGUNAAN TERM "*DAN*", "*ATAU*", "*DAN/ ATAU*", "*KECUALI*", DAN "*SELAIN*" DALAM UNDANG-UNDANG". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No.4 (2020): 35

²¹ Muhammad, Gifari F.B. "Implikasi Penggunaan Kata Konjungsi "*Dan*" serta "*Atau*" dan Melawan hukum dalam Pidanaan". *Jurnal Crepido*, Volume 03, Nomor 01 (2021): 13

kegiatan”, hal ini serupa dengan “majelis hakim, atau anggota, atau keduanya harus menghadiri kegiatan. Apabila dicermati dari penjelasan makna kata ‘dan atau’ diatas, artinya antara dokter dengan ahli lainnya diperbolehkan untuk dipilih salah satunya. Menurut Peters, “*dan/atau* menjadi permasalahan, karna ketika adanya banyak atau lebih dari 2 item pada suatu kalimat, akan menimbulkan preferensi/alternatif yang juga banyak atau bertambah, hal ini akan menjadi rumit”.²² Lebih lanjut Peters mengatakan “bahwa kata *dan/atau* ini kerap kali menimbulkan ambiguitas bagi para pembaca, yang tidak dapat memahami serta mencerna maksud daripada kalimat yang diuraikan, sehingga jelas ketidakpahaman yang menimbulkan ambigu ini seakan menciderai dan merusak reputasi dari kata *dan/atau* itu sendiri”. Crabbe juga menambahkan, “bahwasanya penggunaan kata *dan/atau* pada uraian pasal atau kalimat undang-undang bukan menjadi hal yang tepat, karna justru kerap berpotensi menimbulkan kebingungan tersendiri bagi pembaca”. Sehingga, mengenai definisi dan ruang lingkup dari kata “dokter” pada pasal ini harus diperjelas, apakah artinya semua dokter di luar dokter forensik atau mengandung makna lain. Dengan adanya kata “dokter” yang rancu demikian, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap objek bahkan norma, sehingga muncullah berbagai interpretasi/penafsiran terhadap kata “dokter” yang terdapat dalam pasal tersebut. Tindak lanjut daripada kemungkinan kekaburan norma yang terjadi pada pasal ini ialah, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai makna kata “dokter” beserta ruang lingkungannya yang dimaksud, agar tidak disalah artikan oleh masyarakat, apakah maksudnya hanya merujuk kepada dokter forensik atau dibolehkan dokter lain sesuai kebutuhan, sehingga dalam kaitannya dengan pengajuan VeR tersebut dapat dengan tepat diajukannya kepada oknum yang memang berwenang dan diakui dalam KUHAP, sehingga alat bukti yang dihadirkan mengandung nilai yang sah dan diakui. Perlu adanya penafsiran lebih komprehensif terhadap makna dari kekaburan tersebut, agar dapat diterima dalam masyarakat, sehingga metode penafsiran atau penerjemahan lisan adalah suatu cara atau teknik yang mumpuni demi mengulas serta menemukan maksud dan makna dari kalimat dalam undang-undang.²³ Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikaji pula dan dihubungkan dengan pengertian dari keterangan ahli tersebut, mengingat VeR termasuk alat bukti berupa keterangan pakar (ahli). Seperti halnya disinggung pada pasal 1 butir 28 KUHAP, bahwa “Keterangan ahli yang dimaksud ialah keterangan yang dipaparkan atau diterangkan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Artinya, pasal diatas menjelaskan bahwa dokter forensik kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dokter umum biasa, karena dokter forensik sudah tentu dokter ahli dalam bidang bedah mayat ataupun pemeriksaan yang berkaitan dengan tubuh, nyawa, dan luka, sedangkan dokter biasa (dokter umum) merupakan dokter yang hanya mengerti pengobatan kesehatan secara umum, tidak secara langsung bersentuhan dan berpesialisasi dengan bedah mayat. Kemudian dalam hal ini, apakah VeR yang dikeluarkan oleh dokter bukan forensik sama kedudukannya dengan dokter forensik, mengingat kata dokter pada pasal 133 ayat 1 tersebut masih kabur? Merujuk kepada kekhususan yang tampak dari pasal 133 KUHAP dikemukakan dalam Keputusan

²² Robbins, Ira P. “And/Or” and the Proper Use of Legal Language”. *Maryland Law Review Journal*, Volume 77 Issue 2 (2018): 311-337

²³ Muhammad, R., & Koswara, I. Y. “Kontribusi Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1) (2023): 377-384.

Menteri Kehakiman No M.01.P1.07-03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menerangkan pada ketentuan pasal 133 ayat 2 dalam KUHAP, yang menyatakan “Mengenai keterangan ahli dalam pasal ini pengertiannya adalah khusus yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Sedangkan pengertian ahli lainnya tentunya dikembalikan pada pengertian umum sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 28” (Keputusan Menteri Tentang Pedoman KUHAP).²⁴ Berkaitan dengan pembedaan definisi antara keterangan ahli yang dikeluarkan oleh dokter kehakiman (dokter forensik) dengan bukan ahli kehakiman (non forensik), pasal diatas juga mengatur penjelasan maknanya, yaitu “Hal ini tidak menjadi masalah walaupun keterangan dari dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu bukan sebagai keterangan ahli tetapi keterangan itu sendiri dapat merupakan petunjuk dan itu petunjuk adalah alat bukti yang sah, walaupun nilainya agak rendah, tetapi diserahkan saja pada hakim yang menilainya pada sidang”.²⁵ Berdasarkan Standarisasi eksekusi KUHAP yang dijabarkan diatas, diketahui bahwasanya VeR yang dikeluarkan atau diproduksi oleh bukan dokter kehakiman diklasifikasikan sebagai sebuah petunjuk.

Petunjuk telah diakui dan diatur sebagai alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP bersamaan dengan keterangan pakar dan dokumen tertulis (surat), hanya saja petunjuk memiliki nilai lebih rendah dibandingkan keterangan ahli dan surat. Hal ini dikarenakan, pada ketentuan 184 KUHAP alat bukti yang diakui mempunyai beban pembuktian yang tidak sama, diurutkan dari yang nilainya tertinggi ke terendah, contohnya hakim harus lebih mempercayai keterangan dari saksi dibandingkan keterangan oleh terdakwa, karna posisi keterangan saksi berada diatas terdakwa. Sama halnya, nilai pembuktian dari keterangan ahli yang disampaikan oleh dokter bukan spesialis forensik tingkatan dan nilainya lebih rendah daripada dokter spesialis forensik. Istilah dokter non forensik disini perlu dipastikan lagi, karena lebih condong mengarah ke dokter umum atau dokter yang tidak memiliki konsen serta keahlian fokus kepada keilmuan kehakiman (bedah mayat) , sedangkan istilah dokter kehakiman pastinya mengarah kepada dokter spesialis forensik (dokter forensik).²⁶ Menurut pendapat dari Dr. Vika Novriani Lubis yang merupakan salah satu dokter umum pada layanan konsultasi kesehatan *online* ALOMEDIKA mengatakan bahwasanya berdasarkan referensi pada SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) tahun 2012, dokter non forensik (dokter umum) diperbolehkan membuat *visum et repertum*, terutama yang ada di daerah terpencil, yang belum terdapat ahli forensik dan fasilitas yang memadai, maka dokter umum diperbolehkan untuk mengeluarkannya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi dokter umum yang berada di kota, maka tidak diperkenankan mengeluarkan VeR, apalagi telah terdapat ahli forensik di kota tersebut.²⁷ Selanjutnya juga ditambahkan bahwa jenis VeR yang dikeluarkan oleh dokter umum disesuaikan lagi dengan permintaan serta fasilitas kesehatan yang ada di

²⁴ Wahyuningrum, K. “PENGARUH VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*. (2022): 35

²⁵ Ardhya, F. F., & Puti, P. “Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan”. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2 (2022): 389

²⁶ Habibul Umam Taquiuddin. Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2. (2017): 30

²⁷ Dikutip pada <https://www.alomedika.com/komunitas/topic/visum-kasus-pembunuhan-oleh-dr-umum-di-puskesmas>, diakses pada 1 Maret 2023

tempat dokter tersebut, karna VeR ini termasuk bagian dari kompetensi dokter umum (A4) yang terdiri dari keterampilan pembuatan surat kematian, surat keterangan medis beserta pembuatan VeR. Pada klasifikasi secara hukum dalam pasal 133 ayat 1 yang kabur serta belum tegas tersebut, menurut hemat penulis secara tersirat dokter non forensik juga diperbolehkan, tidak harus ahli kedokteran kehakiman, hal ini sesuai dengan Pasal 179 (1) KUHAP memberikan penegasan, bahwa "Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan".

Pasal diatas menegaskan untuk memberikan alternatif yang terdiri dari 2 opsi yaitu "dokter atau kedokteran kehakiman". Keterangan tersebut akan diterima sepanjang merupakan permintaan dari pihak penyidik (secara resmi). Namun demikian, tentu kedudukannya sekarang dalam hukum sebagai alat bukti berbeda. *Visum* yang dikeluarkan oleh dokter kehakiman atau dokter forensik memegang kedudukan kuat sebagai keterangan ahli maupun surat, sedangkan yang dikeluarkan oleh dokter umum atau non forensik hanya berkedudukan sebagai petunjuk. Jika di suatu daerah hanya terdapat dokter umum saja (tidak ada ahli forensik/medikolegal), maka dengan persetujuan pihak rumah sakit dan apabila penyidik yang bersangkutan memberikan kewenangan, maka dokter umum tersebut dapat menyampaikan hasil pemeriksaannya, hanya saja jatuhnya bukan berupa keterangan ahli tetapi sebatas keterangan saja.²⁸ Jadi perbedaannya apabila ahli kedokteran kehakiman yang memberikan keterangan disebut dengan keterangan ahli, sedangkan apabila keterangan tersebut disampaikan oleh dokter non forensik maka cukup disebut keterangan saja. Jadi pada dasarnya, kemampuan untuk membuat VeR dianggap dimiliki oleh setiap dokter, hanya saja hasil kedudukannya berbeda dalam pembuktian nantinya. Dokter umum atau dokter non forensik sepanjang merasa tidak mengetahui tentang pemeriksaan tubuh korban tersebut atau merasa ada orang lain yang lebih kompeten akan hal itu, dapat menolak untuk melakukan pemeriksaan yang kompetensi tersebut tidak diketahuinya, namun jika hal diatas tidak tersedia (artinya tidak ada orang lain), maka supaya tidak mengabaikan perintah dari yang berwenang, dokter harus konsisten melakukannya secara professional berdasarkan pengetahuannya, tindakan tersebut diatur pada landasan hukum yang mengatur yaitu pasal 179 ayat 1 KUHAP.²⁹

Setelah dikaji mengenai kedudukan hasil *visum* yang dikeluarkan oleh dokter non forensik tersebut telah ditemukan kebenaran, yaitu berkedudukan sebagai alat bukti berupa petunjuk, selanjutnya perlu pula dilakukan penegasan terkait dengan apa yang membedakan antara surat *visum* yang dikeluarkan oleh dokter forensik dengan non forensik tersebut, yang menjadi pertanyaan, apakah setiap *output* dari pemeriksaan *visum* yang dibuat oleh dokter bukan spesialis forensik dapat dikatakan *Visum Et Repertum* seperti halnya yang dibuat oleh ahli kehakiman? Untuk memaparkan serta menjawab pertanyaan tersebut, dapat dijelaskan menggunakan pendekatan konsep. Pertama, dapat dicermati yang dapat diklasifikasikan sebagai VeR tersebut ialah informasi yang dikeluarkan oleh pakar bedah mayat/forensik, sebagaimana pengertian/definisi dari VeR itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan

²⁸ Yosy, Ardhyana. "Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP". *Lex Administratum*, Vol.5, No.2 (2017): 29-30

²⁹ Novianna, T., & Koswara, I. Y. "Keberadaan Visum Et Repertum sebagai Pendukung Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian". *Pandecta Research Law Journal*, 16(2) (2021): 292-300.

diatas *Visum et repertum* (kependekannya VeR) ialah pernyataan tersurat tentang hasil investigasi medik (kesehatan) atas tubuh hewan ataupun manusia, dalam kondisi/keadaan hidup/mati, yang dijabarkan atau dibuat oleh dokter spesialis kehakiman (forensik) atas permintaan penyidik sesuai keahlian dan keilmuannya, serta berdasarkan sumpah jabatan dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan pro yustisia. Artinya, keterangan yang dapat dikatakan VeR adalah yang hanya dikeluarkan oleh ahli bedah mayat (dokter spesialis forensik) saja. Kedua, merujuk kepada pihak yang mengeluarkan surat tersebut.

Keterangan *visum* yang dikeluarkan oleh dokter forensik jelas dapat dikatakan sebagai *visum et repertum*, karena dokter forensik memiliki spesialisasi atau keahlian khusus dalam bidang bedah mayat tersebut, sehingga hasilnya sesuai dengan bidangnya, adapun yang dikeluarkan oleh dokter non forensik hanya cukup disebut sebagai 'surat keterangan dokter', karena dokter non forensik biasanya tidak memiliki spesialisasi khusus dalam bidang bedah mayat. Ketiga, konsep yang membedakan adalah letak keilmuannya. Sudah barang tentu, dokter yang keahliannya khusus pada bidang forensik (bedah mayat) memiliki pengetahuan yang lebih optimal dan maksimal mengenai bedah mayat dan kondisi fisik korban, karna hal tersebut memang spesialisasinya. Sedangkan dokter non forensik seperti halnya dokter umum cenderung tidak terlalu menguasai dan tahu mengenai bedah mayat, karna cakupan kompetensinya berbeda, apalagi untuk ahli lainnya, sudah tentu lebih berkompeten terhadap keahliannya masing-masing (yang lain), sehingga dokter forensik sudah pasti memiliki kompetensi dan keilmuan yang lebih paten mengenai bedah mayat dan tepat dalam mengeluarkan keterangan yang dapat dikatakan sebagai VeR. Dengan demikian, bisa ditegaskan bahwasanya VeR merupakan komoditas/produk utama pada pelayanan kedokteran kehakiman, yang dapat menjadi alat bukti pada proses pembuktian, karnanya VeR bukan hanya wajib melengkapi patokan kodifikasi secara medis semata, akan tetapi wajib pula melengkapi unsur-unsur lain seperti halnya telah ditentukan pada sistematika peradilan, sehingga yang berhak mengeluarkannya hanyalah yang berwenang, yakni dokter forensik saja untuk dapat dikatakan sebagai *visum et repertum*. Singkatnya, terdapat daya pembeda antara kedudukan dan proporsi diantara keduanya, yakni keterangan pakar (ahli) yang dikeluarkan oleh dokter spesialis forensik dengan keterangan yang dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik. Dokter non forensik seperti halnya dokter umum diperbolehkan melakukan pemeriksaan luka dan pembedahan tersebut seperti yang diuraikan diatas sepanjang telah mendapatkan permintaan tertulis dari penyidik dan diberikan kewenangan untuk itu, akan tetapi hasil keterangan dan pemeriksaan yang dikeluarkan tersebut tidak dapat disebut atau dikatakan sama dengan VeR melainkan cukup disebut sebagai "Surat Keterangan Dokter", yang tetap dapat memiliki kedudukan serta berfungsi sebagai alat bukti dalam persidangan dan proses pembuktian berupa petunjuk. Jadi terdapat perbedaan antara keduanya, yakni VeR memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang lebih tinggi, karna dapat berupa paparan dari seorang pakar (alat bukti kedua) serta surat/dokumen tertulis (alat bukti ketiga), sedangkan hasil *visum* berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh dokter non forensik berkedudukan sebagai petunjuk (alat bukti keempat).

Hasil *visum* berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh dokter non forensik sifat dan kedudukannya juga tidak mengikat, karna hanya berperan sebagai petunjuk, yang sebagaimana apabila dikehendaki oleh majelis hakim, hasil *visum* dari dokter non forensik tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk dilakukan pengkajian oleh ahli forensik yang lebih relevan dalam hal bedah mayat. Sehingga, surat

keterangan *visum* yang dikeluarkan oleh dokter non forensik tidak dapat diberikan label sebagai *visum et repertum*, karna VeR merupakan kewenangan dari cakupan kedokteran kehakiman, adapun yang dikeluarkan dokter non forensik dapat disebut sebagai keterangan surat untuk membedakan dengan hasil yang dikeluarkan oleh dokter kehakiman. Kesimpulannya hasil *visum* yang dikeluarkan oleh dokter non forensik disebut sebagai surat keterangan dokter bukan *visum et repertum* dan berkedudukan sebagai petunjuk, hal ini jelas juga menampakkan perbedaan dalam persidangan nanti, sehingga diketahui perbedaan kedudukan alat bukti tersebut, apakah berupa keterangan ahli dari dokter forensik atau petunjuk dari dokter non forensik. Kemudian, hakim dalam meninjau alat bukti, berhak mengajukan keterangan dari pakar atau dihadapkannya bahan baru, berdasarkan pada pasal 180 KUHAP, yang mana apabila terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa merasa keberatan dengan alasan ataupun bilamana hasil VeR dari dokter bukan forensik belum dapat menjernihkan suatu duduk perkara dalam persidangan, maka dari itu hakim bisa mengajukan kemungkinan dijalankannya investigasi atau riset ulang terhadap barang bukti atau alat bukti tersebut.³⁰ Adapun salah satu sengketa/perkara yang telah melibatkan VeR yang dikeluarkan oleh bukan dokter forensik yakni Putusan Pengadilan No. : 1180/k/Pid/2014, investigasi/pengecekan luka/cedera kepada korban, yang dieksekusi oleh bukan dokter forensik pada suatu peristiwa tindak pidana penganiayaan. Dalam putusan tersebut VeR yang dikeluarkan oleh Dr. Umi Kulsum (bukan dokter forensik) diakui menjadi alat bukti oleh hakim. Jadi pada intinya, *visum* yang dikeluarkan oleh bukan dokter forensik masih bisa diterima menjadi alat bukti berupa petunjuk maupun keterangan, akan tetapi hasil keterangan *visum* dari dokter non forensik tersebut tidak disebut sebagai *visum et repertum* melainkan surat keterangan dokter.³¹

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan yaitu *visum et repertum* telah diakui dan memiliki dasar yuridis yang jelas sebagai bagian dari “alat bukti yang sah” pada pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah tertera pada pasal 184 KUHAP. Kedudukan VeR yakni berupa keterangan pakar (berupa uraian yang dinyatakan didalam pengadilan), serta dapat pula berupa surat (keterangan yang dinyatakan diluar pengadilan), sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP, keterangan pakar (ahli) dan dokumen tertulis (surat) telah diakui serta sah berlakunya. Penjelasan tertulis yang dikeluarkan oleh Kedokteran Kehakiman di luar persidangan tersebut disebut VeR yang termasuk alat bukti surat. Adapun berkaitan dengan surat *visum* yang dikeluarkan oleh dokter non forensik memiliki kekuatan hukum sebagai petunjuk, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Keterangan mengenai hasil pembedahan mayat atau tubuh korban oleh dokter forensik diakui sebagai keterangan ahli dalam persidangan, adapun yang dikeluarkan oleh dokter non forensik disebut sebagai keterangan. Nilai kekuatan dari keduanya berbeda, berdasarkan pada urutan alat bukti sah yang telah diakui pada KUHAP. Sehingga, dokter non forensik juga dapat melakukan pemeriksaan dan

³⁰ SIREGAR, D. M., Erwina, L., & Marlina, M. “PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 607/Pid. B/2014/PN. Kpn)”. *Jurnal Mahupiki*, 1(01) (2017): 76-77

³¹ Dikutip pada Putusan Nomor: 1180/k/Pid/2014

identifikasi sepanjang dimintai oleh pihak yang berwenang (penyidik), dan dibuat seobjektif mungkin sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Hasil pemeriksaan berupa surat yang dikeluarkan oleh dokter non forensik tidak dapat dikatakan sebagai VeR melainkan hanya surat keterangan dokter, dan bisa menjadi alat bukti berupa petunjuk. Jadi letak kedudukan dan perbedaan terlihat pada surat yang dikeluarkan oleh dokter forensik vs dokter non forensik, yang mana pada dokter forensik disebut VeR yang berkedudukan sebagai alat bukti surat, sedangkan yang dikeluarkan oleh dokter non forensik cukup disebut surat keterangan dokter yang berkedudukan sebagai alat bukti berupa petunjuk. Hasil keterangan dari dokter non forensik diterima sebagai alat bukti petunjuk, namun label dan kedudukannya bukan sebagai visum et repertum, melainkan sebagai Surat Keterangan Dokter.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Elisabeth Nurhaini, Butarbutar. *METODE PENELITIAN HUKUM (Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Medan : PT Refika Aditama, 2018.
- Erwin Asmadi, S.H., M.H. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Sumatera Utara : PT. Bunda Media Grup, 2020.
- H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- I Made, Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Denpasar: Prenada Media Group, 2018.
- Soekanto, Soejorno dan Sri, Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: (PT Grafindo Media Pratama, 2010.

JURNAL

- A'an Efendi & Dyah Ochtorina Susanti. "MAKNA DAN PROBLEMATIK PENGGUNAAN TERM "DAN", "ATAU", "DAN/ ATAU", "KECUALI", DAN "SELAIN" DALAM UNDANG-UNDANG". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No.4 (2020) : 35
- Ardhya, F. F., & Puti, P. "Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2 (2022): 389
- Ardhyan, Y. "Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP". *Lex Administratum*, 5(2).(2017): 29-30.
- Arsyadi. "Fungsi dan Kedudukan Visum et Repertum dalam Perkara Pidana". *Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako*, Vol. 2, Edisi 2 (2014): 10-13.
- Gagundali, Deysky Neidi. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Administratum* Vol.5. No.9 (2017): 25.
- Habibul Umam Taqiuddin. Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 2. (2017): 30.
- Hayati, R. A. D. S., & Warka, M. "PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN VISUM ET REPERTUM". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2) (2023): 1523-1534.
- Mario Lasut. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Lex Crimen*, Vol., V, No.3 (2019): 120

- Muhammad, Gifari F.B. "Implikasi Penggunaan Kata Konjungsi "Dan" serta "Atau" dan Melawan hukum dalam Pemidanaan". *Jurnal Crepido*, Volume 03, Nomor 01 (2021): 13
- Muhammad, R., & Koswara, I. Y. "Kontribusi Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1) (2023): 377-384.
- Nisa, Yusup Khairun, and Johnny Krisnan. "Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana." *Varia Justicia* 11.2 (2015): 185-199.
- Novianna, T., & Koswara, I. Y. "Keberadaan Visum Et Repertum sebagai Pendukung Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian". *Pandecta Research Law Journal*, 16(2) (2021): 292-300.
- Oktavianto, Aditya & Muhammad Rusli Arafat. "Kedudukan Visum Et Repertum dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan dalam Hukum di Indonesia". *Jurnal Filsafat* 30, No. 1 (2022): 731-732.
- Robbins, Ira P. "And/Or" and the Proper Use of Legal Language". *Maryland Law Review Journal*, Volume 77 Issue 2 (2018): 311-377.
- Roring, C. "Visum Et Repertum (Ver) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kuhap". *Lex Privatum*, 5(2) (2017): 35-45.
- Salenda, K. "Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. (2021): 33-34.
- SIREGAR, D. M., Erwina, L., & Marlina, M. "PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 607/Pid. B/2014/PN. Kpn)". *Jurnal Mahupiki*, 1(01). (2017): 76-77.
- Setyo Trisnandi. "Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang" *Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol. 5, No. 2, (2013): 123.
- Suhardianto, M. D. T., & Arafat, M. R. "KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA". *Jurnal Hukum Positum*, 7(1) (2022): 83-94.
- Wahyuningrum, K. "PENGARUH VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA". *Jurnal Hukum Dan Keadilan*. (2022): 35.
- Widiantari, N. P. P. N., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Kasus Penganiayaan Berat". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2) (2022): 292-297.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN.Stb
Putusan Nomor: 1180/k/Pid/2014

WEBSITE

- Yohana, Dra. Nadia. *Dokter Hewan Forensik dan Visum et Repertum*. Desember 11, 2018. <https://mediaindonesia.com/opini/203618/dokter-hewan-forensik-dan-visum-et-repertum>, (accessed Januari 25, 2023).
- Tim Dokter ALOMEDIKA. *Visum et Repertum yang Dikeluarkan oleh Dokter Umum*. Januari 6, 2021. <https://www.alomedika.com/komunitas/topic/visum-kasus-pembunuhan-oleh-dr-umum-di-puskesmas>, (accessed March 1, 2023).